



SKRIPSI

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENYITA SELURUH ASET HARTA KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN KORUPTOR DALAM KAJIAN ASPEK NORMATIF

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ANANDA FADLY ALAMSYAH
NIM. 1900874201308**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ananda Fadly Alamsyah
NIM : 1900874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta
Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 28 Agustus 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H, M.H.)

Pembimbing Kedua



(Dr. Nazifah, S,ip, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra S.H, M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ananda Fadly Alamsyah
NIM : 1900874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta
Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Zen Abdullah, S.H, M.H.)


Pembimbing Kedua



(Dr. Nazifah, S,ip, M.H.)


Jambi, 28 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra S.H, M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Ananda Fadly Alamsyah
NIM : 1900874201308
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta
Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra S.H, M.H.	Ketua	
Hj. Maryati, S.H, M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H, M.H.	Penguji Anggota	
Dr. Nazifah, S,ip, M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, 28 Agustus 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ananda Fadly Alamsyah
NIM : 1900874201308
Tempat tanggal lahir : Jambi, 13 Juli 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Ananda Fadly Alamsyah)


KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan, yang telah memberikan berkahnya sehingga skripsi penulis dengan judul “**Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif**” dapat terselesaikan.

Penulisan menyadari dan mengakui akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi materi maupun teknis penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan dan perhatian yang tulus selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Nazifah S.ip, M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu memberikan arahan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Batanghari, dan segenap Karyawan/i di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Kedua Orang tua, Bapak Alm Muhammad Kamil dan Ibunda Ani Haryani yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, bantuan dan motivasi serta menjadi tempat curahan hati penulis selama mengikuti perkuliahan hingga saat ini.
9. Abang Ilham, Adik Nabila, Adik Khansa yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman-Teman Tersayang Riva Karina, Adli Afriyansyah, Isran Edo Patrio, Eka Setiawan, Sigit Dwi Fianto, Didid Anggoro, Hani Tiana, Yana Rohana, dan

Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari (S-1 Hukum), terima kasih sebanyak-banyaknya atas masukan-masukan yang membangun dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada yang paling terakhir diri sendiri, terima kasih sudah berjuang dan tidak menyerah sampai dalam proses ini, terima kasih sudah tetap kuat dan selalu semangat dalam proses ini, terima kasih sudah bisa menyelesaikan apa yang telah dijalani, semua orang punya proses masing-masing dan inilah proses mu engkau memang terbaik, terima kasih untuk diri sendiri.

Jambi, 28 Agustus 2023



Ananda Fadly Alamsyah



UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENYITA SELURUH ASET HARTA KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN KORUPTOR DALAM KAJIAN ASPEK NORMATIF

Abstrak

Tindak pidana korupsi telah menjamur di Indonesia. Pejabat, pihak swasta, bahkan lembaga peradilan turut menjadi aktor pelaku korupsi. Hal ini dipicu oleh faktor penegakan hukum yang lemah dan tidak tegas. Terutama terkait problematika penyitaan aset harta kekayaan terdakwa korupsi yang tidak maksimal dan hukumannya yang cenderung ringan. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni pertama, Analisis Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Putusan No .7/Pid.sus-Tpk/2015/PN. Dps. terdapat temuan bahwa amar putusan tentang perampasan aset, pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa ternyata tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami negara. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedepan penyitaan aset berjalan optimal, harus diimbangi dengan pengaturan pidana uang pengganti yang bersifat wajib. Sehingga, sekalipun aset terdakwa sulit ditemukan tetapi dengan pengaturan tersebut, sangat dimungkinkan putusan tersebut menjadi dasar hukum bahwa terdakwa memiliki utang terhadap negara. Bahkan dapat ditagih kepada ahli waris terdakwa. Kedua, Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan koruptor. Temuan yang didapat yakni Upaya penyitaan aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata secara normatif mengandung sejumlah permasalahan yakni kurang jelasnya tujuan hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pokoknya pasal diatas tidak mengatur keharusan menyita aset terdakwa korupsi bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMA N PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teori.....	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYITAAN ASET	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Aset.....	24
B. Definisi Korupsi.....	27
C. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia	31
D. Korupsi Sebagai Extraordinary Crime(Sebuah Dinamika)	38
BAB III PENGATURAN TENTANG PENYITAAN BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	

A. Penyitaan Menurut KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).....	41
B. Penyitaan Menurut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43


BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Putusan No. 7/Pid.sus-Tpk/2015/PN. Dps.....	46
B. Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan korupsi terus saja menggerogoti bangsa ini dan tidak hentinya terjadinya diberbagai aspek kehidupan, dalam dua dekade terakhir ini, peningkatan yang sangat drastis paling tidak sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 seiring dengan masifnya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2005 saja, menurut data *Pasific Ekonomi and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.¹

Data yang dihimpun dari databoks.co.id. disepanjang tahun 2018 saja terdapat 454 kasus penindakan dugaan korupsi. Dan wakil rakyat menempati deretan pejabat yang terbanyak terjerat kasus korupsi di tahun 2018 dan mengalami peningkatan 5 kali lipat, menyusul pihak swasta, walikota/Bupati dan wakil bupati, di tahun 2018 saja ada 30 bupati/walikota terjerat kasus korupsi sehingga total bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap kasus

¹ Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Jakarta, KPK, 2006, hlm. 1

korupsi sepanjang 2004-2018 mencapai 101 orang, PNS Eselon I/II/II dan hakim.²

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.”³ Jadi, pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Tidak ada definisi khusus yang diberikan oleh undang-undang tentang korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

² Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, 2019, hlm. 2.

³ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 14.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya mengatur unsur delik daripada tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana korupsi adalah kasus hukum yang kerap dipertontonkan oleh media massa televisi dan menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Contohnya, baru-baru ini media menyoroti aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim agung terkait dugaan penyerahan sejumlah uang untuk memuluskan pengurusan perkara di Mahkamah Agung.⁴

⁴ Kronologi OTT KPK hingga Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati TersangkaSuap,<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11523851/kronologi-ott-kpk-hingga-tetapkan-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-tersangka>. Diakses 24 September 2022.

Salah satu tujuan sanksi hukum pidana adalah membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera. Namun, kasus korupsi yang melibatkan oknum birokrasi pemerintah, pejabat negara, partai politik, pengusaha/swasta, bahkan melibatkan lembaga peradilan masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara *inkracht*, dan mengeksekusi putusan 51 perkara.⁵ Tingginya angka tindak pidana korupsi diatas, ditambah dengan kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kejaksaan, mencerminkan bahwa tujuan hukum pidana khususnya terhadap perkara korupsi sebetulnya belum tercapai secara optimal.

Perlu diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi setidaknya memiliki 3 (tiga) isu penting yakni aspek pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Ketiga isu ini harusnya berjalan beriringan bilamana semua pihak sepakat korupsi harus diberantas tuntas. Menyoroti isu tentang pengembalian aset hasil korupsi sering kali diabaikan dan luput dari perhatian masyarakat. Tidak sedikit para koruptor pasca keluar dari penjara, kehidupan ekonominya tetap stabil. Hal ini dipengaruhi oleh tidak sebandingnya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor dengan perbuatan pidananya. Mulai dari aspek kurungan penjara yang relatif ringan, begitu pula dengan pidana denda, bahkan pidana uang pengganti yang tidak proporsional.

⁵Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022>. Diakses 24 September 2022.

Menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2014 memaparkan bahwa rata-rata hukuman pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa korupsi adalah 2 tahun 3 bulan penjara.⁶ Selanjutnya, data pengenaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti menunjukkan bahwa dari 324 terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berkisar antara 10 - 75 juta rupiah (33,02 %) dan antara 75 - 250 juta rupiah (29,63%). Sementara itu, untuk penjara subsider bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti adalah paling tinggi hanya 3 bulan (42,59%) dan antara 4 sampai dengan 6 bulan (27,16%).⁷ Perihal pidana denda hampir serupa nasibnya dengan pidana uang pengganti, yang notabeneanya belum dipastikan dapat ditagih sebab terpidana mempunyai pilihan untuk tidak membayar dan menggantinya dengan hukuman kurungan pengganti. Apalagi kurungannya pun relatif ringan.

Sebagai contoh misalnya Putusan MA No. 2 K/Pid.Sus/2012 yang memutus penjara pengganti atas uang pengganti sebesar Rp. 2,7 Milyar ditetapkan oleh pengadilan selama 3 bulan penjara. Hal ini tidak sebanding bilamana dilihat dari total uang yang dikorupsi terdakwa sebesar Rp.150 Milyar. Sementara itu, Putusan MA No. 50 K/Pid.Sus/2010 memutus uang pengganti sebesar Rp. 2,8 juta yakni penjara pengganti yang ditetapkan selama 1 tahun penjara, total uang yang dikorupsi terdakwa sebesar Rp. 1 Milyar. Selain itu, Putusan MA No. 2688 K/Pid.Sus/2009 memutus uang pengganti sebesar Rp. 5,5 Milyar dengan penjara pengganti selama 5 tahun, sementara total uang yang dikorupsi terdakwa sebesar Rp. 10 Milyar. Selanjutnya, dalam perkara No. 655

⁶ Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2014, hlm. 21.

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

K/Pid.Sus/2010, besaran uang pengganti sebesar Rp. 378 milyar yakni penjara pengganti yang ditetapkan hanya 1 tahun. Sementara total kerugian negara atau jumlah uang yang dikorupsi negara senilai total Rp. 500 Milyar⁸

Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian negara dengan penjatuhan pidana penjara, denda maupun uang pengganti ternyata tidak membuahkan hasil yang optimal. Sebab bilamana terpidana tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti, mereka hanya diwajibkan menjalankan kurungan pengganti yang jauh lebih rendah dari yang dibayangkan yakni sekitar kurang dari 1 tahun penjara.

Skripsi ini akan berbicara persoalan pengembalian kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan penguasaan harta kekayaan hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah menegaskan bahwa:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Perlu dipahami, penyitaan dalam tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi kejahatan korupsi dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi. Tujuan penyitaan dapat dijelaskan untuk mengamankan barang bukti. Penyitaan dalam tindak pidana


⁸ *Op.Cit.*, hlm. 33.

korupsi bertujuan untuk mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak korupsi, seperti uang, properti, dokumen, dan aset lainnya. Barang bukti ini digunakan untuk membangun kasus dan membuktikan tindak pidana korupsi di pengadilan.

Selanjutnya, fungsi penyitaan adalah memulihkan aset hasil korupsi. Salah satu tujuan utama penyitaan dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal atau sebagai hasil dari tindakan korupsi. Melalui penyitaan, negara dapat mengambil alih harta tersebut dan mengembalikannya kepada negara atau menggunakannya untuk kepentingan publik. Selanjutnya, penyitaan berfungsi untuk mencegah penggunaan kembali harta hasil korupsi: Dengan menyita aset yang diduga hasil korupsi, negara dapat mencegah pelaku korupsi menggunakan kembali harta tersebut untuk kepentingan pribadi atau melanjutkan praktik korupsi. Penyitaan ini mencegah pelaku korupsi mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana yang mereka lakukan.

Dan yang paling penting adalah penyitaan adalah upaya memulihkan kerugian negara. Penyitaan dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi kepada negara. Aset yang disita dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat dari korupsi, seperti mengembalikan dana publik yang disalahgunakan atau memulihkan nilai yang hilang akibat korupsi.

Baik penyitaan dan perampasan adalah satu kesatuan utuh yang harus bersinergi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Bahkan jauh lebih



efektif untuk membuat pelaku korupsi jera. Oleh karena itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ternyata menempati kedudukan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak saja diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan kerugian negara.⁹ Dr. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu:

“sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.”¹⁰

Maka, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis setidaknya akan mengangkat 2 isu penting yakni *pertama*, menilik seberapa jauh *ius constitutum* mengatur tentang perampasan dan/atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal ini secara umum membahas tentang metode penanganan pidana korupsi yang diharapkan tidak saja hanya berorientasi pada prinsip *follow the suspect*, dalam

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, hlm. 53.

¹⁰ Deddy Candra, Arfin, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 35

artian menghukum pelaku. Akan tetapi, berorientasi pada prinsip *follow the money and follow the asset* dalam rangka mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus korupsi.¹¹ Hal ini dilakukan agar menghindari pelaku memindahtangankan aset sampai menunggu putusan hakim dibacakan.

Kedua, penulis mengidentifikasi bagaimana pengaturan hukum tentang perolehan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga. Mengingat, hukum perdata mengatur bahwa pihak ketiga yang telah mendapatkan peralihan hak dapat saja melakukan permohonan pemeriksaan praperadilan ataupun juga gugatan perdata terhadap penyidik yang melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Mengingat menurut ketentuan dalam hukum perdata bahwasanya suatu kepemilikan atas kebendaan dilindungi oleh undang-undang, sehingga apabila pemiliknya merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan.

Dengan demikian, Penulis tertarik mengangkat topik ini dengan mengangkat judul **“Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Menyita Seluruh Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Kajian Aspek Normatif.”**

¹¹ Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>. Diakses 24 September 2022.

B. Rumusan Permasalahan

Merujuk uraian-uraian diatas, kontruksi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Dps ?
2. Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyita seluruh aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor dalam kajian aspek normatif;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang terjadi terhadap aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor yang disita atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penulisan

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah “usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya)”¹² Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.”

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”¹³ Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,

¹² Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, hal. 568.

¹³ Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press, 2005, hal, 1187.

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Singkatnya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan koridor hukum yang berlaku dalam upaya mencapai tujuan memberantas korupsi.

2. Menyita Aset Harta Kekayaan

Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.” Selanjutnya, aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset dipahami sebagai harta total.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan “Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.” Dengan demikian, menyita aset harta kekayaan pada pokoknya mengarah kepada tindakan dan kegiatan yang dilakukan penegak hukum untuk mengambil alih segala aset yang menempel kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan aset tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana tersebut.

3. Kejahatan

Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.¹⁵

4. Koruptor


Korupsi adalah “orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelandakan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.”¹⁶

5. Normatif

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 11.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/koruptor>



Normatif adalah “berpegang teguh pada norma hukum; menurut norma atau kaidah yang berlaku.”¹⁷

E. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Dalam konstitusi Negara Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ditemukan juga dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum.¹⁸

Hal ini mengandung arti bahwa dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.¹⁹

¹⁷ <https://kbbi.web.id/normatif>

¹⁸ Sri Hastuti Puspitasari Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 9.

¹⁹ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007, hlm. 29.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*” (Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut). Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.²⁰

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda memakai dua istilah kadang-kadang memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang memakai istilah *delict* (Jerman dan Belanda). Dalam bahasa Indonesia, *strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Utrecht yang dimaksud dengan istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict*.²¹

²⁰ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125 .

²¹ Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 51.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Menurut Van Hamel bahwa prevensi khusus suatu pidanaan ialah:

- a. "Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum."²³

Dalam hukum pidana, ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Adapun perbedaan keduanya menurut Sudarto : "Kalau hukum pidana umum dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, semisal anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang

²² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Pthaem, 1986, hlm 205.

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31.

delik-delik tertentu saja, contohnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi, dan lain sebagainya.”²⁴

2. Teori Pengembalian Aset Korupsi

Pengembalian aset merupakan sistem dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam jalur pidana atau perdata yang pada kedua jalur tersebut aset tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Pada pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dengan tujuan : (1) Mengembalikan keuangan negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi. (2) Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan lainnya, misalkan pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas negara lainnya. (3) Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.²⁵

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu: (1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan (2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan. Dalam upaya *asset recovery*, proses penegakan hukumnya dibagi menjadi dua, yakni in personam dan in rem. In personam

²⁴ Sudarto dalam Ruslam Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

²⁵ Luhut Pangaribuan, “Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonimi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset”, Jakarta 2016, hlm. 594

merupakan proses penegakan hukum untuk upaya *asset recovery* dari jalur acara pidana. Pada acara pidana suatu aset yang di rampas hanya digunakan sebagai bahan penyelidikan atau pemeriksaan saja, tidak dipastikan disita untuk *asset recovery* sebelum *inkracht*. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat in personam yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka hak yang melekat pada aset menjadi beralih pada negara.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni²⁷. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”²⁸

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melekatkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian yuridis normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan penelitian ini dilakukan untuk

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.”²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹ Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.³² Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang ada³³.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Pada pendekatan ini, penulis

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2011, hlm. 35.

³⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

³² *Ibid.*, hlm. 93.

³³ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*case law approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dimengerti oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, ialah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁶ Dengan pendekatan kasus ini diharapkan ide pemiskinan koruptor dapat menambah masukan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS dan Putusan No. 88/Pdt/2019/PT.DPS.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dll yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 134.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

melalui pengambilan bahan dari internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum


Analisis bahan hukum merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan ke dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasikan semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti;
- b. Mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam lima bab, tiap tiap bab diperincikan ke bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II : Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi meliputi uraian tentang definisi korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, korupsi sebagai *extraordinary crime*.

BAB III : Bab ini berbicara tentang pengaturan tentang penyitaan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV : Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyita seluruh aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor dalam kajian aspek normatif dan analisa terhadap penyitaan aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor dalam putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Dps.

BAB V Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENYITAAN ASET

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Aset

Penyitaan tindak pidana adalah proses hukum di mana pihak berwenang menyita barang atau aset yang terkait dengan suatu tindak pidana. Tujuan utama penyitaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti, memastikan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta menghancurkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ilegal. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyitaan tindak pidana dan aspek-aspek yang terkait dengannya.

Penyitaan tindak pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di berbagai negara di seluruh dunia. Prosedur penyitaan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku di suatu negara, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Pada umumnya, penyitaan dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, atau pengadilan setelah adanya bukti yang cukup tentang keterlibatan barang atau aset dalam suatu tindak pidana.

Penyitaan dapat melibatkan berbagai jenis barang atau aset, seperti uang tunai, kendaraan bermotor, properti, peralatan, atau bahkan aset keuangan seperti rekening bank. Barang-barang ini disita untuk menjaga keaslian dan integritasnya sebagai bukti dalam proses peradilan. Selain itu, penyitaan juga dapat dilakukan untuk mencegah pemilik barang yang terlibat dalam tindak pidana untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya atau untuk menghindari pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut.


Penyitaan tindak pidana biasanya dilakukan dengan adanya surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga yang

berwenang. Surat perintah ini memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk menyita barang atau aset yang terkait dengan tindak pidana. Selama proses penyitaan, barang-barang yang disita tersebut akan dijamin keamanannya dan dicatat dengan rinci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Setelah penyitaan dilakukan, barang-barang tersebut akan dikelola oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Beberapa barang mungkin dijual melalui lelang publik atau lelang tertutup, dengan hasil penjualan digunakan untuk membayar kerugian yang timbul akibat tindak pidana atau untuk kepentingan umum. Barang-barang yang tidak dapat dijual atau yang tidak layak digunakan mungkin akan dimusnahkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penyitaan tindak pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak milik. Pihak berwenang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pencegahan tindak pidana dan perlindungan hak individu. Prosedur penyitaan yang adil dan transparan serta pengawasan yang efektif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kesimpulannya, penyitaan tindak pidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti, memulihkan kerugian, dan menghancurkan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ilegal. Proses penyitaan melibatkan surat perintah penyitaan, pengelolaan barang-barang yang disita, dan penggunaan hasil penjualan untuk membayar kerugian atau kepentingan umum.



Namun, pelaksanaan penyitaan harus selalu memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan memastikan prosedur yang adil dan transparan.

Aturan hukum penyitaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, penyitaan diatur dalam Bab VII yang berjudul "Penyitaan dan Penggeledahan". Bab ini menjelaskan prosedur penyitaan yang meliputi pengajuan permohonan penyitaan, syarat-syarat penyitaan, serta pelaksanaan penyitaan. Menurut KUHAP, penyitaan dapat dilakukan atas permintaan penyidik, jaksa, atau hakim, dengan persetujuan pengadilan. Permintaan penyitaan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup untuk mengindikasikan keterkaitan barang dengan tindak pidana. Pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penyitaan jika alasan dan syarat-syaratnya terpenuhi.

Pelaksanaan penyitaan harus dilakukan dengan tertib, proporsional, dan dihadiri oleh saksi. Barang yang disita akan dicatat dengan rinci dan dijaga keasliannya. Pengadilan juga dapat memerintahkan penyimpanan barang yang disita kepada pihak ketiga yang berwenang.

Aturan hukum penyitaan diatur dalam Bab VII KUHAP. Prosesnya meliputi permintaan penyitaan, persyaratan, dan pelaksanaannya. Pengajuan penyitaan membutuhkan alat bukti yang cukup, dan pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penyitaan. Penyitaan dilakukan dengan tertib dan dihadiri oleh saksi, dengan barang yang disita dicatat dan dijaga keasliannya. Pengadilan juga dapat memerintahkan penyimpanan barang kepada pihak ketiga yang berwenang.

B. Definisi Korupsi

Korupsi adalah suatu fenomena sosial yang menyimpang dan membahayakan negara. Politik hukum pidana Indonesia menelaah bahwa penanggulangan korupsi harus menggunakan pendekatan khusus dengan ancaman pidana yang berat. Robert O Tilman³⁷ berpendapat bahwa untuk menemukan definisi korupsi bergantung pada sudut pandang. Pemahaman dari perspektif yuridis, sosiologis, kriminologis dan politis tentang korupsi tidak ada yang sama. Bahkan dalam Undang-Undang Korupsi tidak ditemukan definisi normatif korupsi.

Pandangan terminologi mengartikan korupsi berasal dari kata “*coruptio*” dalam bahasa Latin yang artinya kerusakan atau kebobrokan, dan dapat juga diartikan perbuatan busuk. Singkatnya, korupsi artinya melakukan kecurangan terkait uang. Henry Campbell Black³⁸ menyebutkan bahwa korupsi adalah “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*” (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Korupsi menurut Black adalah “perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.” Kemudian, Webster’s New American Dictionary mengartikan korupsi adalah lapuk (*decay*), kemasukan sesuatu yang merusak (*contamination*), tidak murni (*impurity*).

³⁷ H. Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 2.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

“*Corrupt*” artinya “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, buruk atau busuk) dan “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).³⁹

A.S Hornby menyebutkan “korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*)”.⁴⁰ Dari beberapa definisi korupsi diatas, pada akhirnya tidak mudah membuat definisi yang absolut tentang korupsi. Intinya bentuk korupsi sangat beragam. Mulai dari tindakan hal yang kecil hingga besar yang dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi yang merugikan rakyat atau negara. Hal ini disetujui oleh Robert Klitgaard dan Wertheim dan David M. Chalmer.

Sejarah hukum di Indonesia mencatat bahwa frasa “korupsi” perdana digunakan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957. Korupsi dalam peraturan tersebut diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.”⁴¹ Dalam perspektif sosiologi hukum, Syed Hussein Alatas menerbitkan ciri-ciri korupsi yakni, korupsi melibatkan lebih dari satu orang, korupsi bersifat kerahasiaan, kecuali tindakannya sudah mengakar dan biasa dilakukan sehingga tidak ada rasa takut lagi untuk tidak menyembunyikan, korupsi erat kaitannya dengan saling untung, orang yang melakukan korupsi selalu bersembunyi di balik pembenaran hukum, orang yang korupsi adalah

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid., hlm. 4.

⁴¹ Ibid., hlm. 5.

mereka yang mampu mengintervensi keputusan, identik dengan penipuan, korupsi cerminan dari pengkhianatan kepercayaan, perbuatan korupsi identik melanggar tugas dan tanggungjawabannya dalam masyarakat.⁴²

Jadi, korupsi memiliki definisi yang sangat luas yang menyangkut moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi pemerintahan, faktor politik dan ekonomi, keluarga serta kekuasaan jabatan. Piers Beirne dan James Messerschmidt mengklasifikasi 4 (empat) jenis korupsi. Pertama, *political bribery*, artinya berkaitan dengan kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Sering kali dalam proses legislasi erat dengan kepentingan para penyokong dana. Sehingga, aturan yang terbit dominan menguntungkan penyokong dana seperti perusahaan.⁴³

Kedua, *political kickbacks*, adalah korupsi yang dilakukan antara pejabat dengan pengusaha terkait pekerjaan proyek yang motivasinya untuk saling mendapatkan keuntungan. Ketiga, *election fraud* adalah korupsi berkaitan dengan kecurangan dalam pesta demokrasi, misalnya kerjasama antara calon legislatif dengan lembaga pemilu. Keempat, *corrupt campaign practice*, adalah korupsi yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye oleh *incumbent* (petahana).⁴⁴

Selain itu, Benveniste memberikan 4 (empat) jenis korupsi yakni, pertama, *discretionary corruption*, korupsi yang dilatarbelakangi karena adanya kebebasan dalam memutuskan kebijakan. Misalnya, seseorang yang

⁴² Viola Sinda Putri Mita Argiya, Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih, Jurnal UNS, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 164.

⁴³ Ermasjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 17-18.

⁴⁴ Ibid.,

menggunakan jasa calo untuk mengurus dokumen administrasi akan lebih cepat beres dibandingkan mengurus sendiri. Kedua, *illegal corruption*, artinya tindakan yang bermaksud mencari celah terhadap suatu regulasi atau peraturan. Misalnya, pelaksanaan proyek yang tanpa pelelangan atau tender dengan alasan waktu yang tidak cukup. Hal ini dilakukan karena ada niat untuk membuat seolah-olah waktu sempit yang sering dimaknai sebagai keadaan darurat. Kemudian, para oknum mencari celah untuk menemukan dasar hukumnya dalam suatu regulasi.⁴⁵

Ketiga, *mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi melalui kewenangan dan kekuasaannya, ia mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, panitia tender dapat memanipulasi pemenang tender karena uang sogok yang telah diberikan oleh salah satu peserta tender kepada panitia tender. Terakhir, *ideological corruption*, yakni korupsi untuk mengejar tujuan kelompok. Misalnya, menjual aset negara untuk mendanai pemenangan partai pada pemilihan umum.⁴⁶

C. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum

Positif Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu seluruh wilayah negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74

⁴⁵ H. Elwi Danil, Op.Cit., hlm. 10-11

⁴⁶ Ibid., hlm. 12.

Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 yang kemudian terbit peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.⁴⁷

Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelas tahun kemudian, terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

Dua puluh delapan tahun kemudian, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang memerintahkan agar korupsi diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁴⁹

19 Mei 1999 terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian, 16 Agustus 1999 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁵⁰

⁴⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 8-9

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Ibid, hlm. 10

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan perubahan untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Pada akhirnya, 27 Desember 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵¹

Penjelasan rinci mengenai keberadaan tindak pidana korupsi dalam *ius constitutum* Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Korupsi diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 yang selanjutnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B dan 23.

2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957

Rumusan tentang korupsi menurut Peraturan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan

⁵¹ Ibid.,

yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.


- b) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 Tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana, dan Pemilikan Harta Benda

Penggunaan istilah korupsi dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam peraturan ini. Definisi korupsi tidak dijelaskan. Namun, peraturan ini membagi perbuatan korupsi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a) Perbuatan korupsi pidana

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain



atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;

- 3) kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Perbuatan korupsi lainnya

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan model dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- 2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab I tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 huruf a, huruf b, dan huruf c yakni:

- a) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan


yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari Negara atau Masyarakat;

- b) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang ini mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan negara dan perekonomian negara.

Rumusan tersebut mensyaratkan bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa*, artinya bentuk kesalahan di sini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku.



6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Menurut Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 6 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara yang Bersih, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni:

- a) Penyelenggara Negara adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b) Penyelenggara Negara yang bersih adalah “Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”;

- c) Korupsi adalah “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”;
- d) Kolusi adalah “permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara”;
- e) Nepotisme adalah “setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”;
- f) Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah “asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23. Pasal 4 juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekenomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

D. Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime* (Sebuah Dinamika)

Kekhawatiran dunia internasional terhadap maraknya kasus korupsi membuat beragam sebutan tindak pidana korupsi misalnya, “*crime as business, economic crimes, white collar crime, official crime,*” atau “*abuse of power*”.

Negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) giat mengadakan kongres internasional guna menemukan jalan keluar yang konkret untuk memberantas korupsi.

Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela menyepakati bahwa korupsi diklasifikasikan dalam kejahatan yang sulit dijangkau hukum (*offences beyond the reach of the law*). Alasannya karena pelaku biasanya memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Kemudian, pelaku melakukan korupsi dengan cara yang tidak mudah diretas sehingga sulit untuk dilakukan upaya penegakan hukum.⁵²

Tahun 1995 di Beijing diselenggarakan Konferensi Internasional Anti Korupsi ke-7 yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sulit diberantas. Hal yang sama dikatakan dalam Kongres PBB ke-9 di Kairo yang mengatakan penegak hukum kesulitan memberantas korupsi karena polanya yang selalu berkembang. Oleh karenanya, PBB memberikan rekomendasi kepada seluruh negara anggota untuk mengatensi pemberantasan korupsi. PBB juga mengatakan bahwa ada potensi berkembangnya korupsi yang menyentuh ranah organisasi kejahatan transnasional.⁵³

Selanjutnya, 16 Desember 1996 dalam deklarasinya menerbitkan resolusi yaitu “*United Nations Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial Transaction*” yang pada pokoknya meminta perhatian negara anggota untuk mengambil langkah penanggulangan secara masif dan sistematis berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing, bilamana

⁵² H. Elwi Danil, *Ibid.*, hlm. 62.

⁵³ *Ibid.*,

hukum negara belum mengakomodir seluruh hukum korupsi sesuai kebutuhan agar dapat mengadopsi hukum negara tetangga.⁵⁴

Puncak keprihatinan negara anggota PBB terhadap korupsi ditandai dengan adanya deklarasi *United Declarations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003. Dalam pembukaan Konvensi PBB menegaskan bahwa negara peserta konvensi prihatin atas ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap kestabilan hukum dan ekonomi negara. Karenanya, sangat penting menemukan pendekatan yang jitu untuk memusnahkan korupsi secara tuntas.⁵⁵


Di Indonesia sendiri, korupsi telah sejak lama mengakar. Menurut Transparency International (TI) dalam Indeks persepsi tentang korupsi (*corruption perception index* atau CPI) yang diluncurkan secara bersama-sama di seluruh negara pada 17 November 2009, Indonesia memiliki skor 2,8 yang artinya Indonesia masih kategori rawan korupsi.⁵⁶

Singkatnya, dari segi pertumbuhan korupsi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sangat beralasan meletakkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang kemudian mengharuskan cara yang luar biasa untuk memberantas tuntas korupsi. Secara umum dapat diuraikan alasan-alasan pokok korupsi sebagai kejahatan luar biasa yakni:

⁵⁴ Ibid., hlm. 63.

⁵⁵ Ibid. hlm. 64.

⁵⁶ Ibid., hlm. 67



1. Korupsi sudah berakar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang telah merugikan keuangan negara;
2. Korupsi memperbesar margin kemiskinan dan kesenjangan sosial karena banyak masyarakat tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan;
3. Korupsi tidak saja berbicara tentang permasalahan hukum tetapi juga melanggar hak asasi manusia;
4. Korupsi sudah berkembang hingga menyentuh sektor publik dan swasta.



BAB III

PENGATURAN TENTANG PENYITAAN BERDASARKAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Penyitaan Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 1 butir 16 mendefinisikan penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Dalam Pasal 134 Ned. Sv. juga memberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yakni “dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.”

Pasal 17 ayat (1) dan (2) Universal Declaration of Human Rights, hak milik kepunyaan orang dilindungi yang berbunyi “*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others; No one shall be arbitrarily deprived of his property.*” (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain; Tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena) Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, tindakan penyitaan haruslah melalui izin ketua pengadilan negeri setempat.⁵⁷

Selanjutnya, dalam keadaan mendesak kalaulah penyidik harus segera melakukan penyitaan dan tidak mungkin lagi menunggu izin ketua pengadilan negeri setempat maka KUHAP menentukan bahwa Penyidik tetap dapat melakukan penyitaan hanya sebatas benda bergerak dan sesegera mungkin setelah tindakan tersebut dilakukan wajib melaporkan ke ketua pengadilan negeri setempat.

⁵⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 147-148.

Pada pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP mengatur bahwa benda yang dapat disita adalah berupa seluruh atau sebagian benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh atau hasil dari tindak pidana. Adapun benda yang dapat disita yakni benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau benda yang dipersiapkan melakukan delik. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian, benda yang diperuntukkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHAP. Terakhir, benda lain yang mempunyai hubungan secara langsung dengan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP.

Selanjutnya, bilamana benda sitaan disita atas dasar perkara perdata atau kepailitan maka sepanjang berhubungan dengan tindak pidana tetap dapat disita sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Lalu, berdasarkan Pasal 41 KUHAP menyebutkan “dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.”

B. Penyitaan Menurut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.” Hal ini berarti segala definisi terkait penyitaan dan kewenangan penyidik kepolisian yang diatur dalam KUHPA maka secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap pegawai KPK yang diberi tugas sebagai penyidik.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk melakukan penyitaan adalah Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi yang bertanggungjawab dibawah Deputi Bidang Penindakan. Unit kerja ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelacakan atas harta kekayaan milik tersangka/terdakwa/ terpidana dan/atau pihak terkait lainnya yang diketahui atau patut diduga hasil dan/atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang, pengelolaan barang bukti titipan/sitaan dan rampasan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Unit tersebut juga memiliki tugas melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana dan/atau keluarganya terkait pemenuhan uang pengganti sesuai dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksud dari uang pengganti terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) yang mana korupsi sebagai delik khusus memiliki pengaturan pidana tambahan selain yang disebut dalam KUHAP yakni “perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Selanjutnya, bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti satu bulan sejak putusan *inkrasi* terbit maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar amar putusan tentang uang pengganti tersebut. Jikalau terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melewati batas maksimum ancaman pidana pokok.



BAB IV

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
MENYITA SELURUH ASET HARTA KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN
KORUPTOR DALAM KAJIAN ASPEK NORMATIF**

A. Analisis Penyitaan Aset Harta Kekayaan Hasil Kejahatan Koruptor Dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Dps

Penyitaan benda yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak gampang untuk disita sebab benda tersebut (baik bergerak atau tidak bergerak) biasanya telah dikamuflase dengan nama orang lain dengan beragam cara seperti balik nama pemilik melalui proses penjualan, gadai, dilarikan, dan sebagainya. Sehingga, kerap kali, dalam proses penindakan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, ada pihak-pihak yang merasa memiliki benda sitaan yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dengan tidak optimalnya penyitaan aset/benda, maka negara tidak mendapatkan ganti kerugian atas tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa.

Melalui observasi yuridis, temuan yang penulis dapatkan, ternyata terdapat regulasi yang memungkinkan bahwa kondisi dimana benda/aset hasil korupsi yang dimiliki terdakwa sulit untuk dideteksi maka hal yang sangat mungkin untuk dilakukan yakni dengan mengoptimalkan hukuman denda dan/atau uang pengganti. Namun, sayangnya, hukuman denda atau uang pengganti tidak bersifat wajib dibayar karena terdakwa dapat memilih untuk tidak membayar denda atau uang pengganti tersebut dengan pidana kurungan. Lagipula, baik terhadap pidana denda maupun uang pengganti tidak terdapat pengaturan yang jelas tentang tolak ukur besaran uang yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, tidak jarang putusan pidana korupsi terkait pidana denda atau uang pengganti jauh lebih kecil dibanding nilai kerugian yang dialami negara atas perbuatannya.

Pada pembahasan kali ini, berbicara tentang penyitaan aset, Penulis akan meneliti Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Putusan ini akan menunjukkan bahwa aset-aset atas nama terdakwa sangat sedikit, bahkan dari 60 (enam puluh) item aset yang disita hanya 3 (tiga) yang atas nama terdakwa, diantaranya 2 (dua) rekening bank yang berisi uang dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik terdakwa.

Dalam putusan *a quo*, terdakwa dikenakan pasal Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 KUHP dengan amar putusan sebagai berikut:

“(1) Menyatakan Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : 1. Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan 2. Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut;”

“(2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;”

“(3) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;”

“(4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;”

“(5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.176.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta) yang merupakan penerimaan Ganti rugi Tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, ST. M.Si., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan

penerimaan ganti rugi Tanah atas nama I Dewa Ayu Budi Arini, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.”

Dalam putusan *a quo* dapat dilihat bahwa terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH yang divonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Gratifikasi serta tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.9.531.560.000,- (sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju ke di Desa Gunaksa Kec. Dawan, Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor : SR-736/PW22/5/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali.

Putusan diatas berawal dari histori bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan Pembangunan Dermaga Gunaksa di bekas lokasi Galian C di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Bupati Klungkung saat itu, Terdakwa DR. I Wayan Candra, mengajukan lokasi pembangunan dermaga tersebut. Pada tanggal 22 Mei 2006, Terdakwa menetapkan lokasi pembangunan dermaga tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006. Pada tanggal 1 Juni 2006, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk memperoleh

penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida dan Dermaga Gunaksa. Pada tanggal 7 November 2006, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan di Desa Gunaksa.

Untuk pembebasan tanah guna pembangunan Dermaga Gunaksa, Pemerintah Kabupaten Klungkung menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 14.000.000.000,- pada tahun 2007 dan Rp. 3.500.000.000,- pada tahun 2008. Terdakwa membentuk Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 November 2007. Namun, dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi tanah pada tanggal 26 November 2007, tidak tercapai kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat. Terdakwa mengambil alih pimpinan rapat dan menawarkan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 13.140.000,- per are, namun ditolak oleh masyarakat. Terdakwa kemudian menaikkan harga menjadi Rp. 13.500.000,- per are, yang juga ditolak. Akhirnya, Terdakwa menaikkan harga menjadi Rp. 14.000.000,- per are, dan masyarakat setuju dengan harga tersebut. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 590/381/PEM tanggal 29 November 2007, yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah. Terdakwa memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri dengan membeli tanah di lokasi pembangunan dermaga dengan harga yang lebih rendah melalui pihak lain. Terdakwa membeli tanah dengan menggunakan nama Ni Made Anggara Juni Sari dan I Dewa Ayu Budhi Arini. Setelah anggaran pembebasan tanah sebesar Rp. 14.000.000.000,- dicairkan, uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa secara bertahap.

Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan menggunakan nama Ni Made Anggara Juni Sari sebesar Rp. 1.176.000.000,-. Terdakwa juga menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya dengan menggunakan nama I Dewa Ayu Budhi Arini sebesar Rp. 21.000.000,-. Pemberian ganti rugi juga memperkaya para makelar tanah yang telah membeli tanah di lokasi pembangunan dermaga. Mereka mendapatkan dana ganti rugi yang tidak seharusnya mereka terima.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa selaku Bupati Klungkung. Dalam analisis hukum berikut, akan diberikan penjelasan mengenai beberapa aturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang relevan dengan kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Terdakwa diduga telah menggunakan posisinya sebagai Bupati Klungkung untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terdakwa diduga terlibat dalam pembelian tanah di lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan Jalan Menuju Dermaga Gunaksa dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian menerima ganti rugi yang lebih tinggi dari pemerintah daerah. Tindakan ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan negara.

Dalam kasus ini, Terdakwa diduga telah mempengaruhi Panitia Pengadaan Tanah untuk memperoleh ganti rugi yang lebih tinggi atas tanah yang dibelinya. Terdakwa diduga melakukan manipulasi harga ganti rugi tanah dengan meningkatkannya seiring dengan penawaran yang ditolak oleh

masyarakat. Tindakan ini, jika terbukti benar, dapat dikualifikasikan sebagai pemberian kerugian dalam pengadaan barang dan jasa yang melanggar Pasal 12B UU Tipikor.

Bilamana ditelaah, dari kronologi kasus yang tercantum lengkap dalam Putusan *a quo*, terdakwa telah banyak merugikan negara atas tindak pidana korupsi yang ia lakukan dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Manipulasi ganti rugi tanah: Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.197.000.000,- melalui manipulasi dalam penetapan besarnya ganti rugi tanah yang dibelinya. Tanah yang seharusnya hanya sebagian kecil dari total 50 hektar pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Dermaga Gunaksa.
- b. Pembayaran ganti rugi kepada makelar tanah: Terdapat tiga makelar tanah yang memperoleh ganti rugi atas pembebasan tanah yang dibelinya. Jumlah uang yang diterima oleh masing-masing makelar adalah Rp. 1.959.160.000,-, Rp. 2.288.860.000,-, dan Rp. 1.761.060.000,-. Pembayaran ini tidak sesuai dengan prosedur dan melibatkan praktik korupsi.
- c. Uang gratifikasi: Terdakwa diduga menerima gratifikasi sebesar Rp. 42.734.500.854,33.

Namun demikian, meskipun negara telah banyak dirugikan, temuan penulis ternyata hanya terdapat 3 (tiga) jenis dari 60 (enampuluh) item aset/harta atas nama terdakwa yang dirampas oleh negara berdasarkan amar putusan *a quo* meliputi:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka);
2. Uang sebesar Rp. 17.245.615,42 di dalam Rekening Tabungan No. 03950169191 atas nama I Wayan Candra
3. Uang sebesar Rp.1.615.666,00- di dalam Rekening Tabungan No. 1450066665551 atas nama I Wayan Candra

Beranjak dari uraian pokok, kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yakni berkisar lebih kurang Rp. 49.939.000.000, (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tigapuluh sembilan juta rupiah). Sedangkan aset terdakwa yang disita hanya berkisar Rp. 18.860.000.000 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah rumah terdakwa yang ikut dirampas. Artinya ada selisih sekitar Rp. 31.079.000.000 (tigapuluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) aset terdakwa yang tidak dapat dijangkau atau tidak berhasil dirampas oleh negara.

Sebagaimana ditulis di awal tentang amar putusan, memang terdapat pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa namun denda yang dikenakan sangat kecil yakni Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan uang pengganti sebesar Rp. 1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Bilamanapun, terdakwa membayar pidana denda dan uang pengganti tersebut tetap saja tidak bisa menutupi kerugian negara yang telah dialami.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ternyata perampasan asset hasil tindak pidana korupsi sulit untuk dijangkau namun demikian hal ini dapat dioptimalkan dengan penguatan pengenaan uang pengganti dan atau denda. Dalam putusan diatas, terlihat jelas bahwa uang pengganti dan/atau denda hanya dikenakan sekitar 1 milyar sementara kerugian negara jauh lebih besar. Hal ini tentu karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas tentang parameter pengenaan uang pengganti dan/atau denda, terlebih tujuan daripada pengenaan uang pengganti dan/atau denda yang tidak jelas sehingga dalam praktik norma Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Penyitaan Aset Harta Kekayaan

Hasil Kejahatan Koruptor

Berdasarkan analisa Penulis terdapat norma tentang penyitaan aset yang bertentangan dengan ikhtiar yang dihendaki oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pada pokoknya tujuan Undang-Undang berupaya agar negara mendapatkan ganti kerugian yang pasti terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, namun demikian, beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang tidak mencerminkan hal demikian. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya sebagai berikut (huruf tebal dari Penulis):


“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b. pembayaran uang pengganti **yang jumlahnya sebanyak-banyaknya**



sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

“(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.**”

(3) Dalam **hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.



Agar kemudian dapat menelaah maksud dan arah bicara Penulis, utamanya letak hubungan antara Penyitaan dengan Uang Pengganti perlu ditegaskan bahwa penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi pada pokoknya memiliki 2 (dua) tipe, yakni, *pertama*, tipe penyitaan dalam proses penyidikan yakni penyitaan terhadap segala benda yang dipergunakan, diperuntukkan, diperoleh dari tindak pidana yang tujuannya untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan guna membuat terang peristiwa pidana berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Bilamana hakim menilai pada proses pemeriksaan di persidangan terbukti adalah barang yang digunakan, diperoleh dari tindak pidana maka dapat diputus untuk dirampas negara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, tipe penyitaan yang dilakukan jaksa, selaku eksekutor putusan pengadilan, yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk “dapat” menyita dan melelang harta benda (aset) terpidana bilamana terpidana tidak

melaksanakan perintah putusan pidana uang pengganti yang jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbit.

Pada penelitian ini, Penulis hendak mengupas Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertitik tolak pada perspektif argumentasi terhadap penyitaan tipe kedua yakni menelaah dan meneliti *ius constitutum* (hukum positif) penyitaan aset/harta benda sebagai akibat tidak dibayarnya putusan pidana uang pengganti yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan hal diatas, secara normatif, tujuan umum pembedaan adalah memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai *Extraordinary Crime*, efek jera yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya berbentuk penyiksaan badan (penjara) namun dituntut memulihkan/mengembalikan kerugian yang dialami negara sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸

Adapun poin-poin permasalahan yang terkandung pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁸ Agus Pranoto, Dkk., Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1*, hlm. 94.


1. Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyebutkan besaran hukuman uang pengganti disesuaikan dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, dengan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana parameter dan klasifikasi “harta benda” yang dimaksud. Maka, ketika memang terpidana tidak membayar uang pengganti sangat berpotensi mengganggu proses penyitaan harta benda terpidana;
2. Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bilamana uang pengganti tidak dibayar maka harta benda “dapat” disita. Dalam hal ini, pasal *a quo* menurut pandangan Penulis, tidak mendukung tujuan Undang-Undang Korupsi yang sejatinya pemidanaan haruslah berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Dengan kata lain, frasa “dapat” dalam Pasal 18 ayat (2) berimplikasi pada tidak adanya kewajiban/keharusan bagi jaksa untuk menyita dan melelang harta benda terpidana sehingga pemulihan terhadap kerugian negara justru terabaikan. Ditambah lagi, adanya rentan waktu 1 bulan agar dilaksanakannya sita menjadi celah bagi terpidana untuk memindahtangankan harta bendanya supaya terhindar dari proses sita;
3. Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang penjatuhan pidana penjara bilamana terdapat kondisi terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup. Dalam hal ini, norma *a quo* mencerminkan longgarnya penegakan hukum pidana korupsi sebab Undang-Undang tidak menjelaskan sama sekali bagaimana tolak ukur terpidana sudah tidak memiliki harta benda. Lebih lanjut, bila disandingkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana telah dibahas diatas, maka pada akhirnya harta benda yang

dapat dilakukan penyitaan hanyalah sebatas harta benda yang dimiliki terdakwa bukan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Intinya, Penulis hendak menyampaikan Pasal 18 ayat (3) dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b **tidak sejalan dan saling bertentangan**.

Bicara tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sangat jarang dibahas oleh kalangan praktisi dan masyarakat luas. Kebanyakan persoalan yang diangkat dalam pidana korupsi adalah persoalan tinggi rendahnya pidana penjara dan persoalan penyitaan sampai pada putusan perampasan terhadap segala benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Padahal, isu tentang uang pengganti tidak kalah menarik, karena notabene persoalan uang pengganti berkaitan erat dengan penyitaan dan dinilai cukup ampuh untuk membuat rasa jera pelaku korupsi, bahkan membuat ia menjadi miskin.

Pidana pembayaran uang pengganti sudah lama berlaku di Indonesia. Kemunculan pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kemudian berlanjut pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tidak maksimalnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena hanya ada 1 (satu) pasal saja yang menerangkan tentang uang pengganti yakni Pasal 18 dengan 3 (tiga) pokok sekaligus pembahasan di antaranya bagaimana menghitung besaran yang pengganti, kapan uang pengganti jatuh tempo wajib



dibayarkan dan bagaimana akibat bilamana uang pengganti tidak dibayar terpidana. Materi muatan Pasal 18 tersebut sudah diundangkan sejak tahun 1999, artinya sudah \pm 23 (duapuluh tiga) tahun berlaku dan belum pernah ada revisi atau perubahan terhadap pasal *a quo*. Padahal, cara dan metode pelaku pidana melakukan korupsi terus berubah dan semakin sulit dideteksi, sehingga secara logika, wajar persoalan sita atas uang pengganti yang belum dibayar tidak berjalan dengan baik karena sudah ketinggalan zaman alias kuno.

Bila ditelisik lebih jauh, rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan “pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Sehingga, rumusan tersebut dapat disimpulkan secara implisit bahwa tujuan pidana uang pengganti untuk merampas harta hasil korupsi, bukan untuk mengganti kerugian negara.


Perbedaan metode penghitungan uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti memicu terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya dalam Pasal 1 mengatur bahwa pembayaran uang pengganti diperoleh dengan melihat seberapa banyak terdakwa memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kemudian, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut membenarkan bahwa penghitungan uang pengganti dengan melihat seberapa banyak harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, karenanya Mahkamah Agung memerintahkan dalam ayat (2) disebutkan “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti

jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan.” Terlihat, bunyi ayat 2 di atas secara tersirat telah mengakui bahwa harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi sulit diketahui, sehingga muncullah norma tersebut.


Penjelasan Pasal 4 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan proporsional adalah “mengacu kepada peran yang dilakukan terdakwa, jika peran seorang terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian.”

Menurut Penulis, kalau parameter di atas yang digunakan, justru tidak menyelesaikan masalah secara utuh karena tindak pidana korupsi yang dominan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi sehingga tidak selalu peran seseorang yang dominan/signifikan berbanding lurus mendapatkan harta benda lebih banyak dibandingkan seseorang yang perannya tidak signifikan. Justru, karena mengingat tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maka seseorang yang perannya tidak signifikan sangat berpotensi mendapatkan jumlah harta benda paling banyak dibandingkan seseorang yang berperan dominan. Baik seseorang yang berperan dominan dan tidak dominan, keduanya berpotensi memiliki jumlah harta yang banyak dari hasil korupsi.



Oleh karena itu, patut dan wajar bila pengenaan hukuman uang pengganti seyogianya tidak berpatokan pada “peran”. Hal ini didukung oleh bunyi Pasal 37 A ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”




Norma diatas menunjukkan bahwa ternyata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memandang bahwa untuk mengindikasi seseorang melakukan tindak pidana korupsi, cukup dengan melihat seberapa ekuivalen (logis dan masuk akal) terdakwa dapat membuktikan seluruh harta benda keluarga inti (ayah, ibu, anak) tidak bersinggungan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dalam pengertian lain, bunyi Pasal 37 diatas menyepakati bahwa “peran” tidak ada hubungannya dengan “harta benda yang diperoleh.” karenanya cukup dengan bilamana terdakwa tidak dapat membuktikan hartanya tidak berasal dari tindak pidana korupsi maka dapat diduga kuat harta didapat dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengenaan uang pengganti yang disesuaikan dengan “peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi” tidak membuat negara maksimal mendapatkan ganti rugi. Sebaliknya, bila pengenaan uang pengganti berpatokan pada “jumlah kerugian negara” yang dialami maka sudah barang tentu pembayaran kerugian negara dapat berjalan maksimal.

Setelah membahas topik tentang uang pengganti diatas, yang pada pokoknya, Penulis mengusulkan pengenaan uang pengganti berpatokan pada seberapa besar kerugian negara. Maksud daripada usulan Penulis tersebut supaya bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta benda terpidana dapat dengan mudah disita, dengan catatan bahwa definisi/ruang lingkup harta benda yang dapat disita mencakup, *pertama*, harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. *Kedua*, harta benda terdakwa yang tidak dapat ia buktikan sebagai harta benda yang bukan berasal dan/atau memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan *ketiga*, bila harta benda untuk jenis pertama dan kedua tidak cukup menutupi kerugian negara maka harta benda pribadi yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi termasuk menjadi objek sita.

Skema yang Penulis usulkan diatas tidaklah berlebihan sebab pembahasan tersebut selanjutnya berkaitan dengan topik pembahasan terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa penyitaan dilakukan tidak bersifat “wajib”. Artinya, Pasal *a quo* seolah-olah memberikan hak sepenuhnya kepada Jaksa sebagai eksekutor putusan untuk menyita atau tidak menyita harta benda terpidana. Hal inilah yang kemudian menurut Penulis menjadi bola liar dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum penegak hukum. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menjelaskan sama sekali bagaimana pedoman yang pasti dan objektif penyitaan harta benda terpidana yang dilakukan Jaksa.




Disamping itu, norma Pasal 18 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti seolah-olah sebagai hak memilih bagi terpidana untuk mau atau tidak mau membayar uang pengganti. Menurut Penulis, norma tersebut multitafsir, sebab sudah jelas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pembayaran uang pengganti adalah jenis hukuman khusus bagi pidana korupsi yang bersifat “wajib” dan bukan sebuah pilihan bagi terpidana. Jika ini dibiarkan, hal ini malah semakin membuat terdakwa korupsi merasa tidak jera karena adanya aturan penyitaan harta benda terpidana yang tidak bersifat wajib sekalipun uang pengganti tidak dibayar. Bayangkan saja, betapa longgarnya hukuman bagi terpidana yang memberikan pilihan bagi terpidana untuk membayar atau tidak membayar uang pengganti, ditambah dengan bilamana terpidana tidak membayar, tindakan penyitaan belum tentu pula dilakukan jaksa.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) memberikan jatuh tempo 1 (satu) bulan kepada terpidana untuk melaksanakan pembayaran uang pengganti. Penulis memandang bahwa norma *a quo* sebenarnya akan membuat Jaksa (penegak hukum) kesulitan untuk menyita aset terpidana, sebab rentan waktu tersebut dinilai menjadi ruang bagi terpidana untuk memindahkan atau menyembunyikan seluruh harta bendanya (baik harta hasil korupsi atau harta pribadi bukan hasil korupsi) dari pantauan Jaksa. Sehingga, pada akhirnya, terpidana seolah-olah tampak tidak memiliki harta benda. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap pasal tersebut agar setidaknya-tidaknya diatur syarat dan ketentuan yang jelas guna meminimalisir dan mempersulit potensi peralihan harta benda terpidana kepada pihak lain.

Uraian permasalahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) akan bersinggungan pula dengan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur kondisi bilamana terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti maka terpidana dikenakan pidana penjara tambahan. Situasi terpidana tidak memiliki harta haruslah diperjelas tentang bagaimana tolak ukur terpidana sudah tidak memiliki harta benda. Dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan yang detail terkait hal ini. Kalaulah, penentuan terpidana tidak memiliki harta benda hanya berasal dari pengakuan terpidana. Tentulah, ini tidak *fair* (adil).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyitaan asset bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya tidak ada kewajiban bagi jaksa untuk menyita asset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti, tidak ada aturan yang jelas sejauh apa asset yang dapat disita bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti, tidak ada kejelasan tujuan pengenaan uang pengganti sehingga praktiknya pengenaan uang pengganti dalam putusan pengadilan cenderung ringan dan kurungan penjara bilamana uang pengganti tidak dibayar juga ringan. Hal ini membuat pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan optimal karena pelaku korupsi pastinya tidak merasa jera, sedangkan negara tidak memperoleh kepastian mendapatkan pemulihan kerugian.



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyitaan aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor dalam putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Dps. terdapat temuan bahwa amar putusan tentang perampasan aset, pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa ternyata tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami negara. Sebab, penjatuhan pidana uang pengganti yang dikenakan terhadap terdakwa hanya sebesar Rp. 1.197.000.000 yang bilamana tidak dibayar, tidak ada

kewajiban aset terdakwa disita. Kemudian, aset milik terdakwa yang dirampas negara hanya sejumlah 3 (tiga) aset (dari total 60 item aset) dan bilamana dibandingkan dengan kerugian yang dialami negara maka negara masih merugi sekitar Rp. 31.079.000.000 (tiga puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah).

2. Penyitaan aset harta kekayaan hasil kejahatan koruptor menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata secara normatif mengandung sejumlah permasalahan yakni kurang jelasnya tujuan hukuman pidana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pokoknya pasal diatas tidak mengatur keharusan menyita aset terdakwa korupsi bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti. Ruang lingkup bilamana aset disita juga tidak diatur jelas dalam Undang-Undang. Kemudian, tidak ada parameter yang jelas bagaimana besaran uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa yang berakibat nilai hukuman uang pengganti cenderung kecil. Sehingga pemidanaan kepada terdakwa justru tidak membuat terdakwa jera dan kerugian yang dialami negara tidak serta merta pulih.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan pengaturan terhadap pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan memperketat parameter terkait pengenaan pidana uang pengganti. Hal ini untuk mensiasati sulitnya menyita aset terdakwa korupsi. Dengan adanya pengenaan uang pengganti yang bersifat wajib, maka terdakwa secara hukum akan memiliki utang kepada

negara yang secara *mutatis mutandis* wajib dibayar sampai pada ahli waris terdakwa. Sehingga, tercipta efek jera yang dialami terdakwa.


2. Perlu adanya terobosan baru agar hukuman pidana bagi koruptor tidak lagi berupa hukuman badan. Namun, mengejar aliran harta kekayaan koruptor yang dirasa cukup optimal menekan jumlah tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Ermasjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- H. Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Indonesia Corruption Wacth, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015)*.
- Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2014.
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang, Lintas Media.
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007.
- Luhut Pangaribuan, "Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi Dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset", Jakarta 2016.
- Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, KPK, 2006.



Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Jakarta, Pustaka Amani, 1997.

Nasaruddin Umar, Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, LP2M IAIN Ambon, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2011.

Peter Salim dan Yeni Salim, (2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sri Hastuti Puspitasari Bambang Sutyoso, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sudarto dalam Ruslam Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

Deddy Candra, Arfin, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1, 2018.

Viola Sinda Putri Mita Argiya, Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih, Jurnal UNS, Vol. 2 No. 2, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Kronologi OTT KPK hingga Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati TersangkaSuap,<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11523851/kronologi-ott-kpk-hingga-tetapkan-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-tersangka>. Diakses 24 September 2022.

Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022>. Diakses 24 September 2022.

Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita? <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>. Diakses 24 September 2022.

<https://id.wiktionary.org/wiki/seluruh>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>.

<https://kbbi.web.id/koruptor>

<https://kbbi.web.id/aspek>

<https://kbbi.web.id/normatif>

